



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Syamsudin Rahayaan bin Umar Rahayaan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Imam Masjid Pemkot Tual, bertempat tinggal di Tanah Putih RT.2, RW.4, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Safia Rahayaan binti Abdul Majid Rahayaan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanah Putih RT.2, RW.4, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI tanggal 18 Februari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil yang telah di rubah dengan penjelasan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Kairatu, Kecamatan Seram Barat II, Kabupaten Maluku Tengah, yang bernama Tibrani Seknun;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Gunawan bin Abdul Majid Rahayaan, dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Din Rahayaan dan Munaha Raharusun, dengan maskawin berupa uang sejumlah, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 1 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kairatu, Kecamatan Seram Barat II, Kabupaten Maluku Tengah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Wiwin D. Rahayaan binti Syamsudin Rahayaan, umur 28 tahun;
  - 5.2. Viwin R. Rahayaan binti Syamsudin Rahayaan, umur 25 tahun;
  - 5.3. Istiqomah Rahayaan binti Syamsudin Rahayaan, umur 23 tahun;
  - 5.4. Siti Afuza Rahayaan binti Syamsudin Rahayaan, umur 19 tahun;
  - 5.5. Safarudin Rahayaan bin Syamsudin Rahayaan, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syamsudin Rahayaan bin Umar Rahayaan) dengan Pemohon II (Safia Rahayaan binti Abdul Majid Rahayaan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1990 di Desa Kairatu, Kecamatan Seram Barat II, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

*Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 2 dari 8 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, kecuali ada beberpa hal yang dilengkapi dan di betulkan, yaitu pekerjaan Pemohon I, umur Pemohon II, dan alamat Pemohon II yang semuanya itu sebagaimana tertuang di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Mohtar Lutfi Rahayaan bin Abdul Gani Rahayaan**, umur 53, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Jualan sembako), bertempat tinggal di Watdek, Kecamatan Ohoijang Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena para Pemohon masih sepupu saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1990, di Desa Kairatu, Kecamatan Seram Barat II, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II bernama Gunawan bin Abdul Majid Rahayaan, karena ayahnya telah meninggal dunia 2 (dua) tahun sebelum acara pernikahan para Pemohon, kemudian mewakilkan kepada imam masjid yang bernama Tibrani Seknun untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetapi dihadapan Imam Masjid, karena faktor sudah menjadi tradisi menikah di hadapan Imam Masjid, setelah itu Imam yang melapor ke KUA;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama adalah M. Din Rahayaan dan Munaha Raharusun, dengan mahar/maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, serta ijab dan qobul;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahannya;

*Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 3 dari 8 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

2. Mohamad Don Leisubun bin Muhsin Leisubun, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan PNS (guru di SMP Ohoitel), bertempat tinggal di Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena para Pemohon adalah teman dan juga tetangga saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Desember 1990 di Desa Kairatu, Kecamatan Seram Barat II, Kabupaten Maluku Tengah, dan saksi tidak ingat tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II bernama Gunawan bin Abdul Majid Rahayaan, karena ayahnya telah meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetapi dihadapan Imam Masjid, karena sudah menjadi tradisi kalau menikah di hadapan Imam Masjid, setelah itu Imam yang melapor ke KUA ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama adalah M. Din Rahayaan dan Munaha Raharusun, dengan mahar/maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ijab dan qobul;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahannya;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;

*Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 4 dari 8 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini telah dikaruniai anak, belum pernah bercerai dan juga masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan para Pemohon hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, dan juga telah di sumpah, sudah dewasa sehingga memenuhi syarat formil dan matriil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Kairatu, Kecamatan Seram Barat II, Kabupaten Maluku Tengah, yang bernama Tibrani Seknun, pada tanggal 23 Desember 1990, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Gunawan bin

*Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 5 dari 8 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Majid Rahayaan karena ayahnya meninggal telah meninggal dunia, dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Din Rahayaan dan Munaha Raharusun, mahar/maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta adanya ijab dan qobul;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa sejak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa para Pemohon selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa para Pemohon samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari pihak ketiga atas pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علي انتهائها**

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 6 dari 8 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapny sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dullah Selatan, KotaTual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Dullah Selatan, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar,i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsudin Rahayaan bin Umar Rahayaan) dengan Pemohon II (Safia Rahayaan binti Abdul Majid Rahayaan) yang dilaksanakan pada tanggal **23 Desember 1990** di Desa Kairatu, Kecamatan Seram Barat II, Kabupaten Maluku Tengah, wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama *Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 7 dari 8 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gunawan bin Abdul Majid Rahayaan**, saksi nikah dua orang yang bernama **M. Din Rahayaan dan Munaha Raharusun**, maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai dan telah terjadi **ijab qobul**;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Adam Malik B, S.H.I dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Ali Turki Renhoat sebagai panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adam Malik B, S.H.I**

**Dahron, S.Ag, M.S.I**

Hakim Anggota,

**Olis Tuna, S.H.I.**

Panitera,

**Drs. Ali Turki Renhoat.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biasa Proses               | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi              | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai              | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h                   | Rp. 241.000,- |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 8 dari 8 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)